

Pandangan Para Fuqaha Tentang Akad Qardh Dalam Masyarakat

Nur Hafizhatul Khairi¹

Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Nurhafizhatulkhairi@gmail.com

Neni Nuraeni²

Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

neninuraeni@uinsgd.ac.id

Muhammad Fauzan Januri³

Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

fhasyim@gmail.com

Submission	Accepted	Published
Jun 4, 2025	Jun 28, 2025	Jun 30, 2025

Abstract

Humans are social creatures who live in groups by interacting with each other, one of the human interactions in muamalah is the activity of borrowing and lending. In fiqh muamalah, borrowing and lending is known as the Qardh contract which is classified as tabbaru' (mutual assistance). Scholars have different views regarding the receipt of more than the principal loan given by the borrower to the recipient of the loan. The method used in this study is a qualitative approach with a library research method. The library research method is a series of activities that involve collecting data from library sources, followed by the process of reading and managing the collected materials, to obtain the desired conclusion. Borrowing and lending (Qardh) according to the majority of scholars is permitted without involving elements that are prohibited in sharia, such as avoiding elements of usury, maysir, and others. The Qardh contract in its implementation must meet the pillars and conditions that have been set, the object of the Qardh contract can be accounted for by the borrowing party or the lender. The scholars differ in determining the law on excessive returns in the Qardh contract. This needs to be known because this practice is often carried out in the surrounding community without paying attention to the pillars and conditions of the Qardh contract.

Keyword: *Qardh, Tabarru, Borrowing and Lending Contracts.*

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dengan saling berinteraksi, salah satu interaksi manusia dalam bermuamalah yaitu kegiatan

pinjam meminjam. Dalam fiqh muamalah, pinjam meminjam dikenal dengan akad *Qardh* yang tergolong *tabbaru'* (tolong menolong). Para ulama memiliki pandangan berbeda mengenai penerimaan lebih dari pinjaman pokok yang diberikan peminjam kepada penerima pinjaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Metode studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, diikuti dengan proses membaca dan mengelola bahan yang telah terkumpul, untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. Pinjam meminjam (*Qardh*) menurut jumhur ulama diperbolehkan dengan tidak melibatkan unsur yang dilarang dalam syariat, seperti terhindar dari unsur riba, maysir, dan lain-lain. Akad *Qardh* dalam pelaksanaannya harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, objek akad *Qardh* dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak yang meminjam atau yang memberikan pinjaman. Pengembalian yang berlebih dalam akad *Qardh* para ulama berbeda dalam penetapan hukumnya. Hal tersebut perlu diketahui karena praktik tersebut banyak dilakukan dimasyarakat sekitar dengan tidak memperhatikan rukun dan syarat akad *Qardh*.

Kata Kunci: Akad *Qardh*, Tabarru, Pinjam Meminjam.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial, manusia selalu hidup dalam kelompok untuk berinteraksi dan berkomunikasi karena keinginan mereka untuk berhubungan dengan orang lain, dan serta berbaur dengan lingkungan sekitar, dan mengetahui apa yang terjadi dalam diri mereka sendiri (Pebriana, 2017). Tidak hanya itu, manusia juga selalu saling membutuhkan dan berinteraksi satu sama lain, ketika manusia berjumpa dengan manusia lainnya dan hidup bertentangan dan menjadi suatu kelompok manusia yang disebut dengan masyarakat, sehingga memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang sangat beragam seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan dan karya seni lainnya (Dewi dkk., 2022).

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk saling berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini menimbulkan ketergantungan antar manusia yang satu dengan manusia lainnya, sehingga tidak dapat hidup secara individual. Salah satu interaksi yang sering terjadi dalam masyarakat yaitu gotong royong dan interaksi yang terjadi dalam bidang keuangan contohnya pada transaksi utang piutang.

Dalam kehidupan sehari-hari, utang piutang telah menjadi praktik yang wajar dilakukan oleh banyak orang. Dalam kajian fiqh muamalah, utang piutang dikenal sebagai *Qardh*, yang merupakan instrumen keuangan yang dalam membantu orang yang membutuhkan. Aktivitas pinjam meminjam ini menjadi salah satu alternatif yang populer dalam dunia bisnis, dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendukung berbagai keperluan dan kegiatan ekonominya.

Qardh adalah sebuah pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa imbalan. Pinjaman ini umumnya digunakan untuk membeli berbagai barang, di mana yang dipinjamkan biasanya berupa uang atau alat tukar lainnya. Dalam fiqh muamalah, *Qardh* dipahami sebagai transaksi pinjaman tanpa bunga, di mana peminjam mengajukan pinjaman kepada pemilik dana dan hanya diwajibkan mengembalikan pokok utang di masa mendatang. *Qardh* berfungsi sebagai

pertolongan yang cepat dan bersifat jangka pendek terutama dalam konteks ekonomi syariah(2005).

Dalam sejarah Islam, para fuqaha (ahli hukum Islam) membahas dan mengembangkan konsep *Qardh* dalam berbagai aspek, yaitu syarat, rukun, dan hukum *Qardh*. Namun, implementasi *Qardh* dalam kehidupan sehari-hari belum optimal, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Bahkan sering kali dijumpai peminjaman dengan pengembalian yang berlebih dari pinjaman pokok yang diberikan oleh peminjam kepada penerima pinjaman.

Di Indonesia, lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip syariah disebut dengan bank syariah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan bahwa "Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah." Fungsi bank syariah selaku pelaku tidak hanya mengejar keuntungan (*tijari*) akan tetapi juga mempunyai fungsi sosial (*tabarru'*) yang direalisasikan dalam bentuk akad *Qardh* (Neneng Nurhasanah & S.M, 2017).

Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep *Qardh* dalam Islam, dari surut padang para fuqaha tentang *Qardh*, dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman pada perkembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat serta dapat bermanfaat bagi akademisi dan lainnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, jurnal yang berjudul "*Konsep dan Implementasi Akad Qardhul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya*" (2019) karya Febri Annisa Sukma, dkk. Persamaan titik fokus bahasan mengenai penerapan akad *Qardh* yang terjadi diperbankan syariah boleh menerima pengembalian lebih dari pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam akad, dan perbedaan yang akan penulis teliti yaitu terdapat pada sudut pandangan yang digunakan yaitu dari segi ulama mengenai hal pengembalian yang lebih saat pokok pinjaman diberikan. Kedua, jurnal yang berjudul "*Pelaksanaan Akad Qardh sebagai Akad tabbaru*" (2019) karya Nurul Hidayat dan Agus Saron. Persamaan bahasan terdapat pada akad *Qardh* yang menerima pengembalian lebih dari pinjaman pokok di perbankan syariah, dan perbedaannya terletak pada titik fokus penelitian yang bertumpu pada payung mazhab ulama dalam melakukan penelitian. Ketiga, jurnal yang berjudul "*Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*" (2018) oleh Muhammad Ash-Shiddiqy. Persamaan bahasan terdapat pada pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dalam keadaan yang mendesak dengan pengembalian tidak mengambil keuntungan, karena akad *Qardh* merupakan akad tabbaru, dan perbedaannya penulis lebih berfokus pada pandangan pada mazhab ulama mengenai akad *Qardh* yang diterapkan dimasyarakat.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang fokus utamanya pada analisis. Penelitian kualitatif meneliti mengenai fakta, fenomena dan kejadian dengan memperhatikan konteks dan pengalaman yang melatarbelakangi peristiwa tersebut (Nasution, 2023).

Sedangkan, metode studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, diikuti dengan proses membaca dan mengelola bahan yang telah terkumpul (Zed, 2014).

Metode penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, dengan menggunakan sumber data dari publikasi jurnal, buku, e-book, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian data yang diperoleh kemudian akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

Analisis data yang peneliti lakukan melalui tiga langkah, yaitu reduksi data dengan cara menyederhanakan, memfokuskan dan mengubah data kasar menjadi data yang sederhana mungkin (Widiawati, 2020), kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks yang bersifat nasatif (2013) dan terakhir membuat kesimpulan dari penelitian yang telah temukan (Sahir, 2021).

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Qardh*

Al-Qardh, yang diambil dari kata “*qarada-yaqridhu-Qardhhan*,” yang secara bahasa berarti potongan atau terputus. Dalam istilah, *Qardh* mengacu pada pemberian harta dari seseorang kepada pihak lain dengan harapan akan dikembalikan ketika penerima utang memiliki kemampuan untuk membayarnya (Iska, 2014). Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN), *Qardh* merupakan akad yang melibatkan pemberian dana oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada nasabah dalam bentuk pinjaman. Dalam akad ini, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada LKS sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati (Republik Indonesia, 2008, hlm. 21).

Dalam akad *Qardh*, pemberi pinjaman akan memberikan dana kepada debitur (*muqtaridh*) dengan syarat bahwa debitur tersebut akan mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati, dalam jumlah yang sama seperti pinjaman awal. Menurut para ulama fiqh, definisi *Qardh* sebagai berikut: (Al-Jaziri, 2014)

- a. Mazhab Hanafi dalam mendefinisikan “*Qardh*” sebagai pemberian harta “*mitsli*” yang harus dibayar kembali dengan harta sejenis. Oleh karena itu, dalam *Qardh*, barang yang dipinjamkan harus merupakan barang yang termasuk dalam kategori *mitsli*. Barang *mitsli* adalah barang yang dapat dipertukarkan satu sama lain tanpa adanya perbedaan yang signifikan yang dapat mempengaruhi harga awal. Contohnya, barang-barang yang biasanya ditimbang, ditukar atau dihitung per biji dan memiliki kesamaan yang hampir sempurna antara satu dengan yang lainnya.
- b. Menurut mazhab Maliki, *Qardh* secara terminologi adalah tindakan di mana seseorang memberikan sesuatu bernilai kepada orang lain, dengan tujuan untuk mengutamakan penerima. Dalam hal ini, pemberian tersebut tidak dapat menuntut balasan yang lebih.
- c. Dalam pandangan mazhab Syafi’i, *Qardh* adalah pinjaman uang atau harta kepada orang lain yang harus dikembalikan dengan jumlah yang sama atau sebanding.
- d. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, *Qardh* merupakan pemberian harta kepada seseorang yang akan mememanfaatkannya, dan penerima diwajibkan untuk mengembalikan barang yang setara.

Dapat disimpulkan bahwa akad *Qardh* merupakan pemberian

pinjaman yang diberikan kepada individu yang berada dalam kondisi terdesak. Dan pinjaman tersebut harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman dengan jumlah yang sebanding dengan waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya tanpa adanya tambahan apapun.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum dari akad *Qardh* terdapat dalam firman Allah al-Quran surat al-Baqarah ayat 245, Hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Ijma', dan Kaidah fiqh yang berbunyi:

a. Al-Baqarah: 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"Siapakah yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan." (QS. Al-Baqarah 245)(Al-Qoeraan, 2019)

Pada Surat Al-Baqarah ayat 245 tersebut telah dijelaskan bahwa bagi mereka yang memberikan pinjaman atau bantuan kepada Allah, maka Allah akan memberikannya pahala yang berlipatganda serta melapangkan rezeki hambanya yang dapat membantu makhluknya dalam kesulitan yang dihadapi oleh hambanya.

b. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ

"Ibnu Mas'ud meriwayatkan, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali satu kalinya seperti shadaqah satu kali." (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban) (Majah, 249M).

Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad saw. Memberikan pinjaman kepada mereka yang mengalami kesulitan dan apabila terjadi kesulitan maka yang kedua kalinya diberikan dalam bentuk shadaqah.

c. Ijma'

Kaum Muslimin telah bersepakat bahwa *Qardh* merupakan transaksi yang halal. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dapat disimpulkan bahwa memberikan *Qardh* memiliki hukum sunnah bagi pihak yang meminjamkan, sedangkan bagi penerima pinjaman, hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan (zuhaili, 2007).

d. Kaidah Fiqh

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَاٌ

"Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba"

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Syarkul Islami Abi Zakaria Al-Ansari menjelaskan bahwa rukun dalam transaksi utang-piutang memiliki kesamaan dengan ketentuan yang berlaku dalam akad jual beli. Berikut syarat dan rukun menurut beliau:

- a. 'Aqid, yaitu kesepakatan yang dibuat antara pihak yang memberikan pinjaman dan pihak yang menerima pinjaman. Adapun syaratnya, yaitu:
 - 1) Harus memiliki kecakapan hukum, yaitu sudah baligh, berakal, serta tidak berada dalam kondisi gila, sakit berat, atau berada di bawah perwalian, kecuali dalam keadaan darurat.
 - 2) Akad dilakukan secara sukarela, tanpa adanya tekanan atau paksaan.
- b. Ma'qud alayh, yakni objek pinjaman, baik berupa barang maupun sejumlah nilai tertentu. Adapun syaratnya, yaitu:
 - 1) Barang yang dipinjamkan harus dapat diukur, ditimbang, atau ditentukan nilainya.
 - 2) Barang tersebut memiliki nilai ekonomis (*maal mutaqaawwim*) dan dapat digunakan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Shighat, yaitu pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun syaratnya, yaitu:
 - 1) Lafadz yang digunakan dalam akad harus jelas menyebutkan *Qardh*.
 - 2) Pemberi pinjaman (*muqridh*) melakukan akad dengan niat membantu penerima pinjaman (*muqtaridh*).

Dalam menentukan rukun *Qardh*, para fuqaha memiliki perbedaan pendapat. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *Qardh* hanya terdiri terdiri dari ijab dan qabul. Sementara itu, mayoritas ulama (*jumhur fuqaha*) berpendapat bahwa rukun *Qardh* mencakup tiga unsur utama, yaitu:

- a. Aqid, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (*muqrid*) dan Pihak yang menerima pinjaman (*muqtaridh*).
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu objek pinjaman, baik uang, harta atau barang.
- c. Shighat, yang mencakup pernyataan ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan.

Terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan akad *Qardh*, di antaranya adalah:

- a. 'Aqid

Menurut ulama Syafi'i, baik pemberi pinjaman (*muqrid*) maupun penerima pinjaman (*muqtaridh*) haruslah individu yang memiliki kapasitas dalam mengelola harta dan melakukan tindakan dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus telah mencapai usia dewasa, berakal sehat, serta bertindak atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Oleh karena itu, akad pinjaman dianggap tidak sah jika dilakukan oleh individu yang masih di bawah umur atau mengalami gangguan kejiwaan (Muslich, 2010).

Selain itu, pemberi pinjaman harus memiliki wewenang penuh atas harta yang dipinjamkan, mengingat dalam praktik pinjam-meminjam terkandung unsur sedekah. Dengan demikian, hanya pemilik sah dari harta tersebut yang berhak memberikan pinjaman. Seseorang yang bertindak sebagai wali atau pengelola harta tidak diperbolehkan meminjamkan harta yang berada di bawah tanggung jawabnya, kecuali dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak (Al-Bugha, 2010).

b. Ma'qud

Mayoritas ulama, terutama yang berasal dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, berpendapat bahwa objek dalam akad *Qardh* memiliki kesamaan dengan objek dalam akad salam (pesanan). Menurut mereka, jenis barang yang dapat dipertukarkan secara makilat maupun yang diukur atau ditimbang (mauzunat)—seperti hewan, barang dagangan, dan barang-barang yang dapat dihitung—memenuhi syarat sebagai objek akad *Qardh*. Dengan demikian, setiap barang yang diizinkan untuk dijadikan objek jual beli juga layak untuk digunakan dalam akad *Qardh* (Muslich, 2010).

c. Shighat

Dalam hal shighat, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa ijab dan qabul harus ada dalam akad *Qardh* karena menjadi bukti adanya kerelaan dari kedua belah pihak serta merupakan prinsip mendasar dalam berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama Hanafiah, akad *Qardh* sudah dianggap sah dengan adanya tindakan pemberian pinjaman yang diinginkan. Misalnya, jika seseorang meminta pinjaman dengan mengatakan, "Berilah saya pinjaman," lalu pemberi pinjaman menyerahkan barang yang diminta dan peminjam menerimanya, maka hal tersebut sudah cukup tanpa memerlukan lafaz khusus.

Karena *Qardh* merupakan akad yang memberikan kepemilikan atas suatu harta, maka akad ini tidak sah kecuali disertai ijab dan qabul, sebagaimana yang berlaku dalam akad jual beli dan hibah. Sebagai contoh, seseorang dapat menyatakan, "Saya jadikan barang ini milikmu dengan syarat kamu harus mengembalikan penggantinya kepada saya." Dalam hal ini, kata "milik" tidak berarti barang diberikan secara cuma-cuma, melainkan sebagai utang yang wajib dikembalikan (Muhammad, 2010).

4. Tambahan Manfaat Menurut Pandangan Para Fuqaha

Para ulama mazhab merincikan penerimaan manfaat yang berkenaan dengan *Qardh*, diantaranya:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memberikan pinjaman (*Qardh*) dengan syarat memperoleh keuntungan hukumnya haram. Jika keuntungan tersebut telah ditentukan sebelumnya, maka pemberi pinjaman (muqrid) tidak diperbolehkan mengambil manfaat berupa tambahan jumlah pinjaman. Namun, hal ini dapat diterima apabila

terdapat kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak. Sementara itu, jika peminjam mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih besar atas dasar niat baik tanpa ada paksaan atau merugikan pihak lain, maka hal tersebut diperbolehkan. Bahkan, Rasulullah SAW pernah mengembalikan unta yang lebih baik kepada Abu Bakar sebagai ganti dari unta yang sebelumnya beliau pinjam (Muslich, 2010).

- b. Menurut mazhab Maliki, memperoleh manfaat dari transaksi utang piutang yang berasal dari jual beli dengan adanya tambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dianggap sah. Namun, dalam praktik utang piutang, tambahan pembayaran yang tidak disyaratkan tetapi telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dianggap haram. Sebaliknya, jika tambahan tersebut diberikan secara sukarela tanpa adanya ketentuan sebelumnya dan bukan merupakan kebiasaan yang berlaku umum, maka penerimaannya diperbolehkan (Al-Malibary).
- c. Menurut mazhab Syafi'i, apabila penambahan dalam pelunasan utang telah disepakati oleh peminjam (muqtarid), maka penerimaannya dianggap makruh bagi pihak yang memberikan pinjaman (Al-Malibary).
- d. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa memperoleh manfaat dari utang piutang diperbolehkan tanpa ada unsur kemakruhan.

Mazhab	Tambahan
Mazhab Hanafi	Haram, apabila telah ditentukan sebelumnya. Namun, apabila dikembalikan dengan jumlah yang lebih besar atas dasar niat baik tanpa ada paksaan maka, diperbolehkan
Mazhab Maliki	Boleh asalkan tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat. Namun, apabila tidak dipersyaratkan dan menjadi kebiasaan masyarakat maka hal tersebut tidak diperbolehkan.
Mazhab Syafi'i	Makruh
Mazhab Hanbali	Diperbolehkan

5. Jatuh Tempo *Qardh*

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *Qardh* tidak menerapkan khiyar majalis maupun khiyar syarat. Hal ini karena konsep khiyar berkaitan dengan pembatalan akad (al-Faskh). Dalam akad *Qardh*, baik pemberi maupun penerima pinjaman memiliki kebebasan untuk membatalkan akad kapan saja, sehingga keberadaan hak khiyar menjadi tidak relevan.

Terkait dengan jatuh tempo, mayoritas ulama berpendapat bahwa menetapkan batas waktu sebagai syarat dalam akad *Qardh* tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, meskipun pelunasan utang ditentukan untuk waktu tertentu, akad tersebut tetap dianggap sebagai akad yang langsung

jatuh tempo (Az-Zuhaili, 2011). Menurut Imam Malik, menetapkan syarat waktu dalam akad *Qardh* diperbolehkan dan harus dipatuhi. Jika dalam perjanjian pinjaman telah disepakati jangka waktu tertentu, maka pemberi pinjaman tidak memiliki hak untuk menuntut pengembalian sebelum waktu yang telah ditentukan tersebut tiba (Sabiq, 2008).

Berbeda dengan pandangan mazhab Hanafiah, penangguhan dalam akad *Qardh* diatur agar bersifat mengikat dalam empat aspek berikut:

- a. Wasiat: Apabila seseorang berwasiat untuk memberikan pinjaman dari hartanya kepada pihak lain hingga jangka waktu tertentu, maka ahli waris tidak berhak menuntut pengembalian pinjaman sebelum waktu yang telah ditetapkan dalam wasiat tersebut.
- b. Pengingkaran
- c. Keputusan Pengadilan: Jika seorang hakim menetapkan bahwa akad *Qardh* dengan jangka waktu tertentu bersifat mengikat, sebagaimana pandangan Imam Malik dan Ibnu Abi Laila, maka dalam kasus ini, batas waktu tersebut harus dipatuhi dan tidak dapat diabaikan.
- d. Akad Hiwalah (Peralihan Utang): Dalam akad hiwalah, terdapat keadaan di mana peminjam mengalihkan kewajiban utangnya kepada pihak ketiga. Dalam situasi ini, pemberi pinjaman dapat menanggukhan utang tersebut atau mengalihkan tanggung jawabnya kepada peminjam lain yang utangnya juga mengalami penangguhan. Hal ini dikarenakan akad hiwalah berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab. Dengan kata lain, ketika utang dialihkan, kewajiban muhil (pihak yang mengalihkan utang) menjadi gugur, sementara muhal (pihak yang utangnya dialihkan) memindahkan tanggung jawab utangnya kepada muhal alaih (pihak yang menerima pengalihan utang).

Oleh karena itu, akad hiwalah pada dasarnya merupakan bentuk penangguhan utang, bukan termasuk akad *Qardh*. Menurut ulama Hanafiyah, meskipun penundaan dalam akad *Qardh* diperbolehkan dan dianggap sebagai suatu kewajiban, dalam kondisi tertentu hal tersebut bisa menjadi suatu kebutuhan. Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa akad *Qardh* dapat mengalami penangguhan, dengan syarat kedua belah pihak memiliki kebebasan dalam menentukan kelangsungan akad, baik untuk menghentikan, melanjutkan, maupun meneruskan perjanjian tersebut (Az-Zuhaili, 2011).

6. Jatuh Tempo *Qardh*

Akad *Qardh* sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan masyarakat sudah tidak asing lagi dengan utang piutang (*Qardh*). Pada dasarnya akad *Qardh* dalam Islam merujuk kepada uang atau barang yang diberikan syarat bahwa jumlah yang dipinjamkan harus dikembalikan dalam jumlah yang sama, tanpa ada tambahan atau keuntungan. Konsep ini adalah salah satu bentuk tolong menolong yang dibenarkan dalam Islam dan dijauhkan dari praktik riba (bunga). Pandangan jumhur ulama mengenai akad *Qardh* dalam kehidupan sehari-hari:

Pinjam meminjam tanpa riba, para fuqaha sepakat bahwa akad *Qardh* tidak boleh mengambil keuntungan (riba). Sehingga penerapannya sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti halnya pada memberikan pinjaman kepada seseorang yang sedang berkebutuhan darurat dan dengan pengembalian pinjaman sesuai dengan nominal pinjaman.

Imam maliki dalam al-Muwatta menyatakan bahwa pinjaman adalah murni untuk membantu orang yang membutuhkan tanpa harapan mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Syafi'i, akad pinjaman hanya boleh melibatkan pengembalian jumlah uang yang sama tanpa ada tambahan. Bahkan apabila ada hadiah yang diberikan sebagai bentuk imbalan atas pinjaman juga tidak diperbolehkan selama berkaitan dengan pinjaman tersebut.

Menurut imam hanbali, dalam al-Mughni menyatakan bahwa akad *Qardh* dilakukan untuk tujuan sosial dalam hal membantu seseorang dalam keadaan yang sulit. Hal serupa terjadi pada pandangan imam Hanafi dalam Al-Fatawa al-hanafiyah yang menyatakan bahwa pinjaman dalam kondisi darurat merupakan tindakan yang diperbolehkan dan disarankan, asalkan tidak mengharap keuntungan apapun.

Pada hakikatnya pengembalian pinjaman pada akad *Qardh* dikembalikan dalam jumlah yang sama, dan waktu pengembaliannya harus jelas. Jika terjadi perubahan dalam jumlah yang dikembalikan, seperti adanya pertambahan, maka transaksi tersebut menjadi riba. Oleh karena itu, kesepakatan pinjaman harus diikuti dengan perjanjian yang jelas dan transparan mengenai jumlah dan waktu pengembalian. Menurut imam Syafi'i kejelasan dalam bertransaksi sangat dibutuhkan, seperti pada karyanya al-Umm, beliau menyatakan bahwa akad *Qardh* yang tidak ada kejelasan pengembalian akan menimbulkan perselisihan dan ketidakpastian, maka hal tersebut harus dihindari.

Apabila akad *Qardh* yang di implementasikan pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlikan. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. jika nasabah tidak dapat mebgembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: (a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau (b) menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

KESIMPULAN

Akad *Qardh* adalah pemberian pinjaman yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkannya dan dikembalikan dengan jumlah yang sama tanpa ada penambahan (riba). Rukun dan syarat akad *Qardh* terdiri dari aqid (pihak yang meminjam dan yang memberi pinjaman) dengan syarat bahwa pihak tersebut telah cakap hukum serta tidak di perwakilkan dengan orang lain, emudian rukun ma'qud alaih (objek *Qardh*), dengan syarat barang yang dijadikan objek pinjam meminjam tidak bertentangan dengan ketentuan syara', dan shighat akad, yaitu serah terima yang dilakukan dengan perjanjian waktu pengembalian dan jumlah yang dikembalikan adalah sama tanpa ada tambahan (riba). Para ulama sepakat dalam hal ini *Qardh* diberikan kepada pihak yang mendesak, pengembalian

dengan jumlah yang sama untuk menghindari riba, serta transparansi mengenai jumlah dan waktu pengembalian

REFERENSI

- Al-Bugha, M. D. (2010). *Buku Pintar Transaksi Syariah*. PT. Mizan Publika.
- Al-Malibary, Z. bin A. A. (t.t.). *Fathul Mu'in*.
- Al-Qoeraan, P. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fikih Islam 5*. Gema Insani.
- Dewi, A. S., Fitriani, E., & Amelia, L. (2022). Modal Sosial Tradisi Rewang pada Masyarakat Jawa Desa Beringin Talang Muandau Riau. *Culture & Society: Journal Of Anthropological Research*, 4(1), 19–29.
- Majah, I. I. (249M). *Suanan Ibnu Majah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. Unit Penerbitan dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditiya Bakti.
- Muslich, A. W. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.
- Neneng Nurhasanah, M., & S.M, P. A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah (Konsep dan Regulasi)*. Sinar Grafika.
- Pebriana, P. H. (2017). Analisis Penggunaan Gadged Terhadap Kemampuan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 1–11.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh Sunnah*. Pena Pundi Aksara.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Widiawati, N. (2020). *Metodologi Penelitian Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Edu Publisher.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- zuhaili, W. (2007). *Terjemah Fiqh Islam wa adillatuhu*. Gema Insani.